Kementerian Kesehatan
RS Soeradji Tirtonegoro

Jalan KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor.1
Klaten, Jawa Tengah 57424.
(0272) 321020
https://rsupsoeradji.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/ D.XXVI / 2853 /2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur, mutasi dan promosi jabatan anggota Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan publik di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, perlu dilakukan revisi Keputusan Direktur Utama nomor HK.02.03/III.3.1/15908/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

c. bahwa Pemangku Jabatan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2009 nomor 43 tentang Kearsipan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU);
9. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja RS di Lingkungan kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/500/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5650/2018, Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 81201102919940001 perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Memperhatikan : - Keputusan Direktur Utama nomor HK.02.03/III.3.1/15908/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan susunan keanggotaan *Ex Officio* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak- terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama nomor HK.02.03/III.3.1/15908/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya administrasi yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 2 Februari 2024

PLT. DIREKTUR UTAMA,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/ D.XXVI/ 285/2024
Tanggal : 2 Februari 2024
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Nama Jabatan	Kedudukan di PPID Pelaksana UPT
1	*2*	*3*
1.	Plt. Direktur Utama	Pembina PPID Pelaksana UPT
2.	Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional	Penanggung Jawab I PPID Pelaksana UPT
3.	Direktur Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab II PPID Pelaksana UPT
4.	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian	Penanggung Jawab III PPID Pelaksana UPT
5.	Ketua Tim Hukum dan Hubungan Masyarakat	Ketua PPID Pelaksana UPT
6.	Penanggung Jawab Program Kerja Hukum dan Humas	Sekretaris PPID Pelaksana UPT
Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi		
7.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Koordinator Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
8.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Pelayanan Medik	Anggota
9.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Pelayanan Keperawatan	Anggota
10.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Pelayanan Penunjang	Anggota
11.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Organisasi dan SDM	Anggota
12.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
13.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Penelitian	Anggota
14.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Perencanaan Program, Anggaran dan Evaluasi	Anggota
15.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan	Anggota

No	Nama Jabatan	Kedudukan di PPID Pelaksana UPT
1	*2*	*3*
16.	Ketua/ Manajer Tim Kerja Akuntansi dan BMN	Anggota
17.	Kepala Unit Layanan Pengadaan	Anggota
18.	Pejabat Pembuat Komitmen non Kontruksi	Anggota
19.	Pejabat Pembuat Komitmen Kontruksi	Anggota
20.	**Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit**	**Anggota**
21.	**Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS**	**Anggota**
Tim Uji Konsekuensi		
22.	Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)	Koordinator Tim Uji Konsekuensi
23.	Ketua Komite Medik	Anggota
24.	Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien	Anggota
25.	Ketua Komite Keperawatan	Anggota
26.	Kepala Instalasi Rekam Medik & Penjaminan Pasien	Anggota

PLT. DIREKTUR UTAMA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran II : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Nomor : HK.02.03/ D.XXVI/2859/2024
Tanggal : 2 Februari 2024
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

1. **Pembina PPID Pelaksana UPT**
 a. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana UPT dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
 b. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang dikeluarkan oleh PPID Pelaksana UPT di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
 c. Memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan.
 d. Menyampaikan laporan rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID Pelaksana UPT kepada Atasan PPID Pelaksana.

2. **Penanggung Jawab PPID Pelaksana UPT**
 a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
 b. Melaksanakan kewenangan Pembina PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya.
 c. Menetapkan kategorisasi informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Pembina PPID Pelaksana UPT
 e. Melaksanakan pelayanan informasi publik
 f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada Pembina PPID Pelaksana UPT
 g. Membuat laporan secara berkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Pembina PPID Pelaksana UPT

3. Ketua PPID Pelaksana UPT.....

3. Ketua PPID Pelaksana UPT

a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
b. Melaksanakan kewenangan Pembina PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya.
c. Melaksanakan kategorisasi informasi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Pembina PPID Pelaksana UPT.
e. Melaksanakan pelayanan informasi publik

4. Sekretaris PPID Pelaksana UPT

a. Membantu Ketua PPID Pelaksana UPT dalam pelaksanaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
b. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya
c. Menyusun laporan dari Anggota kepada Ketua PPID Pelaksana UPT
d. Melaksanakan pelayanan informasi publik

5. Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

a. Melaksanakan tugas pelayanan dan pengelolaan informasi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
b. Menyediakan sarana informasi.
c. Membantu menyediakan data dan informasi jika terjadi kasus sengketa informasi.
d. Melakukan *Upload/* Unggah data ke *Website* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
e. Membuat laporan berkala kepada Ketua PPID Pelaksana UPT
f. Bertanggungjawab kepada Ketua PPID Pelaksana UPT

6. Tim Uji Konsekuensi.....

6. Tim Uji Konsekuensi

a. Memberikan pertimbangan kepada PPID Pelaksana UPT dalam menentukan daftar informasi yang dikecualikan;

b. Melakukan pertemuan dengan PPID Pelaksana UPT dalam melaksanakan Uji Konsekuensi;

c. Mengundang pejabat teknis terkait untuk memberikan penjelasan teknis dalam melaksanakan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu; dan

d. Melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam hal pelaksanaan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu.

PLT. DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

